



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERGESERAN ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. A. DADI**  
**TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung, terdapat kekeliruan dalam rincian objek Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dan berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu melaksanakan Pergeseran Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. A. DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.**

### Pasal 1

Melaksanakan Pergeseran Anggaran dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015.

### Pasal 2

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah Pergeseran pada rincian objek Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang selanjutnya akan ditata dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 Januari 2015

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

**Cap/DTO**

**HERMAN HN**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 28 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Cap/Dto**

**Drs.BADRI TAMAM**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**WAN ABDURRAHMAN, SH.MH**  
PEMBINA TINGKAT I

N. 196.0913 193603 1004

**BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 10**





Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
	Nasional										
	Idul Fitri (5 hr x 8 jam x 3 shift x 2 org)	240	OJ	25000.000	6,000,000	240	OJ	25000.000	6,000,000	-	
	Natal dan Tahun Baru (5 hr x 8 jam x 3 shift x 2 org)	240	OJ	25000.000	6,000,000	240	OJ	25000.000	6,000,000	-	
	Lembur Jaga Petugas		-		36,000,000		-		36,000,000	-	
	Idul Fitri (5 hr x 8 jam x 3 shift x 15 org)	1800.0	OJ	20000.000	36,000,000	1800.0	OJ	20000.000	36,000,000	-	
	Lembur Perawat Kontrol		-		104,400,000		-		104,400,000	-	
	Lembur Perawat Kontrol Hari Kerja (8 jam x 2 shift x 1 org x 12 bln) / hari	4992.0	OJ	12500.000	62,400,000	4992.0	OJ	12500.000	62,400,000	-	
	Lembur Perawat Kontrol Hari Libur (8 jam x 3 shift x 1 org x 12 bln) / hari	1440.0	OJ	25000.000	36,000,000	1440.0	OJ	25000.000	36,000,000	-	
	Lembur Perawat Kontrol Natal dan Tahun Baru (5 hr x 8 jam x 3 shift x 1 org)	120	OJ	25000.000	3,000,000	120	OJ	25000.000	3,000,000	-	
	Lembur Perawat Kontrol Idul Fitri (5 hari x 8 jam x 3 shift x 1 org)	120	OJ	25000.000	3,000,000	120	OJ	25000.000	3,000,000	-	
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS				138,000,000				138,000,000	-	
	Lembur Dokter Jaga		-		98,400,000		-		98,400,000	-	
	Lembur Dokter Hari Kerja (8 jam x 2 shift x 1 org x 12 bln) / hari	4992.0	OJ	12500.000	62,400,000	4992.0	OJ	12500.000	62,400,000	-	
	Lembur Dokter Hari Libur (8 jam x 3 shift x 1 org x 12 bln) / hari	1440.0	OJ	25000.000	36,000,000	1440.0	OJ	25000.000	36,000,000	-	
	Lembur Petugas		-		39,600,000		-		39,600,000	-	
	Lembur Jaga Perawat dan Non Medis (Idul Fitri 5 hr x 8 jam x 3 shift x 22 org)	2640.0	OJ	15000.000	39,600,000	2640.0	OJ	15000.000	39,600,000	-	
5.2.1.07.	Tambahan Penghasilan Non PNS				70,200,000				70,200,000	-	
5.2.1.07.01.	Tambahan Penghasilan Tenaga Kontrak				70,200,000				70,200,000	-	
	Tambahan Penghasilan Tenaga Kontrak (9 org x 12 bln)	108	OB	650000.000	70,200,000	108	OB	650000.000	70,200,000	-	
5.2.1.08.	Belanja Pegawai BLUD				2,610,000,000				-	(2,610,000,000)	
5.2.1.08.01.	Belanja Pegawai RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo				2,610,000,000				-	(2,610,000,000)	
	Honorarium Tenaga Kontrak Pegawai RSUD				2,610,000,000				-	(2,610,000,000)	
	Honorarium Petugas Tenaga Kontrak (165 org x 12 bln)	1980.0	bulan	1250000.000	2,475,000,000				-	(2,475,000,000)	



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
	Honorarium Tenaga Kontrak Dokter (9 org x 12 bln)	108	OB	1250000.000	135,000,000	-	-	-	-	(135,000,000)	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				480,000,000				480,000,000	-	
5.2.2.34.	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga ahli / Instruktur				480,000,000				480,000,000	-	
5.2.2.34.02.	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga ahli / Instruktur Bagi Non PNS				480,000,000				480,000,000	-	
	Tambahan Penghasilan Dokter Spesialis	96	OB	5000000.000	480,000,000	96	OB	5000000.000	480,000,000	-	
Jumlah					3,647,400,000				3,647,400,000	-	

Triwulan I : Rp -  
Triwulan II : Rp -  
Triwulan III : Rp -  
Triwulan IV : Rp -  
Jumlah Rp -

Mengetahui,  
**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

Cap/DTO

**HERMAN HN**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



WAN ABDURRAHMAN, SH.MH  
PEMBINA TINGKAT I  
N. 196.09.13 198603 1004

Bandar Lampung,

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

  
**TRISNO ANDREAS, S.Sos.**  
NIP. 19590930 198003 1 001



DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						NOMOR DPA SKPD		Formulir			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						1.02.1.02.02.00.00.5.1.		DPA-SKPD 2.1 Pergeseran			
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015											
Urusan Pemerintahan	1.02. - KESEHATAN										
Organisasi	1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. A. DADI TJOKRODIPO										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5	BELANJA			-	7,381,412,676.43			-	7,381,412,676.43	-	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			-	7,381,412,676.43			-	7,381,412,676.43	-	
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI			-	7,381,412,676.43			-	7,381,412,676.43	-	
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan			-	6,685,262,676.43			-	6,685,262,676.43	(840,000,000)	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)			-	5,134,663,031.68			-	4,294,663,031.68	(840,000,000)	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13	Bulan	394,974,079.36	5,134,663,031.68			-	-	(5,134,663,032)	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)								4,294,663,031.68	4,294,663,031.68	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi					13	Bulan	330,358,694.74	4,294,663,031.68	4,294,663,031.68	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga			-	375,313,407.56			-	375,313,407.56	-	
	Tunjangan Istri/Suami	13	Bulan	22,980,929.65	298,752,085.45	13	Bulan	22,980,929.65	298,752,085.45	-	
	Tunjangan Anak	13	Bulan	5,889,332.47	76,561,322.11	13	Bulan	5,889,332.47	76,561,322.11	-	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)				131,818,050.00				131,818,050.00	-	
	Tunjangan Jabatan Struktural	13	Bulan	10,139,850.00	131,818,050.00	13	Bulan	10,139,850.00	131,818,050.00	-	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional				621,286,575.00				621,286,575.00	-	
	Tunjangan Jabatan Fungsional	13	Bulan	47,791,275.00	621,286,575.00	13	Bulan	47,791,275.00	621,286,575.00	-	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum				38,793,300.00				38,793,300.00	-	
	Tunjangan Fungsional Umum	13	Bulan	2,984,100.00	38,793,300.00	13	Bulan	2,984,100.00	38,793,300.00	-	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras				297,316,073.60				297,316,073.60	-	
	Tunjangan Fungsional Umum	13	Bulan	22,870,467.20	297,316,073.60	13	Bulan	22,870,467.20	297,316,073.60	-	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				85,973,183.66				85,973,183.66	-	
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13	Bulan	6,613,321.82	85,973,183.66	13	Bulan	6,613,321.82	85,973,183.66	-	



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11	12
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji				99,054.93				99,054.93	-	
	Pembulatan Gaji	13	Bulan	7,619.61	99,054.93	13	Bulan	7,619.61	99,054.93	-	
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS				696,150,000.00				1,536,150,000.00	840,000,000	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				578,400,000.00				1,418,400,000.00	840,000,000	
	Kepala SKPD (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	5,000,000.00	60,000,000.00	12	OB	5,000,000.00	60,000,000.00	-	
	Eselon III.b (4 Org x 12 Bulan)	48	OB	600,000.00	28,800,000.00	48	OB	600,000.00	28,800,000.00	-	
	Eselon IV.a (9 Org x 12 Bulan)	108	OB	500,000.00	54,000,000.00	108	OB	500,000.00	54,000,000.00	-	
	Staf (@ Rp.300.000)	1	Ls	435,600,000.00	435,600,000.00	1	Ls	435,600,000.00	435,600,000.00	-	
	Dokter Spesialis (14 org x 12 bln)					168	OB	5,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif				117,750,000.00				117,750,000.00	-	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1	Ls	117,750,000.00	117,750,000.00	1	Ls	117,750,000.00	117,750,000.00	-	
jumlah					7,381,412,676				7,381,412,676	-	

Triwulan I : Rp -  
Triwulan II : Rp -  
Triwulan III : Rp -  
Triwulan IV : Rp -  
Jumlah Rp -

Mengetahui,  
**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

Cap/DTO

HERMAN HN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAN ABDURRAHMAN, SH, MH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620913 198603 1001

Bandar Lampung,

Mengesahkan,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

TRISNO ANDREAS, S.Sos.  
NIP. 19590930 198003 1 001